

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 1588/Pdt.G/2025/PA.Bms

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Maret 2026 Saya, Robiyah sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1588/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 27 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**AYU DIAH PRAMITA binti ENDIYANTO**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT 004 RW 002, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, namun saat ini sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaan maupun alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1588/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 17 Maret 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

FENDI AJI SAPUTRA bin EKO DARSONO, sebagai Pemohon;  
melawan

AYU DIAH PRAMITA binti ENDIYANTO, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Mengadili**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FENDI AJI SAPUTRA bin EKO DARSONO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AYU DIAH PRAMITA binti ENDIYANTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon yang telah terdaftar.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

